

BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian yang sudah dijalankan mengenai konsep harta dalam al-Qur`an menggunakan metode tematik Muḥammad Bāqir al-Ṣadr menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut,

1. Harta merupakan sesuatu yang mempunyai nilai, dan bisa dipertukarkan. Harta sebenarnya dianggap baik, tapi ada peringatan dari al-Qur`an mengenai hal yang bisa membuat manusia bisa tergelincir.
2. Cara mendapatkan harta dengan legal bisa dengan keringat sendiri asal tidak menjerumus keharaman, dan bisa dengan menerima dari orang lain sebagai bentuk simpati, iba, atau secara sukarela. Adapun cara yang ilegal adalah dengan memaksa, merugikan pihak lain tanpa hak, dan curas.
3. Penggunaan harta yang baik itu untuk kepentingan individu seperti memenuhi kebutuhan harian, membayar sanksi, dan ibadah *maḥḍah*. Bisa juga untuk kepentingan sosial seperti nafkah keluarga, berdamai, menegakkan dakwah Islam, dan ibadah *ghayru maḥḍah*. Adapun alokasi harta yang dianggap buruk itu untuk individu seperti berfoya-foya, ada juga untuk sosial seperti menyakiti orang lain, serta merugikan orang lain.

B. SARAN

Sangat disadari bahwa penelitian ini masih penuh celah dan belum menyentuh seluruh aspek konsep harta dalam al-Qur`an. Maka, disini penulis akan menyarankan dua hal yang bisa digunakan guna melengkapi dan menyempurnakan konsep harta. Pertama, Bagaimana konsep kepemilikan benda najis dalam al-Qur`an secara analisis tematik. Penelitian seperti ini nantinya

diikuti dengan beberapa indikator seperti bagaimana respon al-Qur`an mengenai orang yang mendapatkan benda najis, apakah boleh ditransaksikan, dan sejauh mana bisa dimiliki. Kedua, Bagaimana konsep harta virtual dalam al-Qur`an secara analisis tematik. Penelitian ini nanitnya diiringi dengan beberapa indikator seperti apakah harta virtual itu punya sifat yang mirip harta material, apakah bernilai, bisa ditransaksikan, bagaimana cara mendapat, dan mengalokasikannya.

